

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024.

KPT KPU BONE NO 4020 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts No 476 Tahun 2022.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2024.

Lampiran : - 2 halaman